

BAB V
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Dishutbun

Penyusunan program pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Cilacap Tahun 2012–2017 pada dasarnya merupakan tindak lanjut upaya pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012–2017 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012–2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program dan Kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan : Pertanian

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan).
 - a. Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu
 - b. Kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan.
 - a. Kegiatan Promosi hasil produksi pertanian / perkebunan unggulan daerah.
 - b. Kegiatan Pembangunan Pusat-Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian / Perkebunan
- 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan.
 - a. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna Kelapa Terpadu;
 - b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bokar;

- c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gula Aren;
 - d. Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
 - e. Kegiatan Pembuatan Leaflet, Booklet dan Video Produk Unggulan Daerah Komoditas Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Kegiatan Pengolahan Gula Kelapa;
 - g. Kegiatan Sertifikasi Organisasi Produk Unggulan Gula Kelapa.
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan.
- a. Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan;
 - b. Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan.

2. Urusan Pilihan : Kehutanan

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan
- a. Kegiatan Pengembangan Budidaya Bambu Apus;
 - b. Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman;
 - c. Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu;
 - d. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan hutan kemasyarakatan;
 - e. Kegiatan Optimalisasi PNBP;
 - f. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - g. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - h. Kegiatan Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - i. Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan;
 - j. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - a. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan;
 - b. Kegiatan Pembuatan bibit/benih Tanaman dan Kehutanan;
 - c. Kegiatan Penanaman pohon pada kawasan Hutan industri dan hutan wisata;
 - d. Kegiatan pemeliharaan hutan industri dan hutan wisata;
 - e. Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan;
 - g. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. Kegiatan Penunjang DAK Kehutanan;
 - i. Kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Penanganan Catchment Area;
 - j. Kegiatan DAK Kehutanan dan Pendamping;
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
 - a. Kegiatan pengamatan dan peramalan OPT;
 - b. Kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Kegiatan bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Kegiatan Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Kegiatan penyuluhan Kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan;
 - f. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
 - g. Kegiatan Perlindungan Hutan;
 - h. Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Hutan dan Kebun serta Siswa SD/MI (KBS).

- 4) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
 - a. Kegiatan Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan;
- 5) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
 - a. Kegiatan Inventarisasi Data Lahan Kritis dan Kawasan Lindung;
 - b. Kegiatan Pendampingan Kelompok usaha perhutanan rakyat;
 - c. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RTn RHL dan DED;
 - d. Kegiatan Fasilitasi Review Rencana Pengelolaan RHL (RP RHL).

